



PENETAPAN

Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

SABARUDIN BIN JUMITIL, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 07 September 1972, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT 027, Nomor 030, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syamsudin, S.H., M. Hum. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan P. Antasari No. 30 RT.027, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 558/SK-KS/VIII/2024/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

HJ. RUSMINI BINTI MANGUN IDRIS, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 31 Desember 1953, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ampera, (belakang Kantor Unit BNI 1946 Palaran), RT 008, Gang Darul Jannah, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 30 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu satunya saudara / adik laki-laki kandung yang masih ada dari almarhum H. Ishak bin Jumitil (suami Tergugat) yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 dan merupakan satu satunya ahli waris disamping Tergugat, sebagaimana Surat Pernyataan SUHANDOYO dan BASNI, masing-masing tertanggal 29 Januari 2024;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya memiliki saudari seibu yang bernama almarhumah Salmiyah Binti Latif anak bawaan dari ibu Bairah Binti Hasan sendiri dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan bapak Jumitil Bin Sairi;
3. Bahwa saudari Seibu dari Penggugat yang bernama almarhumah Salmiyah Binti Latif tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2007 di RT.03 Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, seusai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor B.400.12.3.1/193/VII/PEMDES dari Kantor Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;
4. Bahwa saudari Seibu dari Penggugat yang bernama almarhumah Salmiyah Binti Latif tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak, terdiri dari 2 (dua) anak perempuan yaitu bernama Arnawati dan Erniwati, serta 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Sahwani ;
5. Bahwasanya karena posisi almarhumah Salmiyah Binti Latif sebagai salah satu ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia (meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2007) dari Pewaris dalam hal ini almarhum H.Ishak Bin Jumitil (meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2023), maka posisi dari

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Salmiyah Binti Latif sebagaimana ketentuan hukum **terhijab** oleh ahli waris lainnya yaitu Sabarudin Bin Jumitil/ Penggugat sebagai adik kandung serta satu-satunya dan juga selaku Penggugat pada perkara ini bersama dengan Tergugat ;

6. Bahwa selama kakak kandung Penggugat (almarhum H. Ishak bin Jumitil) berumah tangga dengan Tergugat dan selama hidupnya tidak memiliki anak, namun memiliki dan memperoleh harta bersama, tidak termasuk Tabungan, Deposito maupun uang tunai serta perhiasan berupa Emas maupun berlian yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Adapun Harta Bersama yang sepengetahuan oleh Penggugat kurang lebih senilai sebesar **Rp. 31.570.000.000,- (Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah)** sebagai berikut :

6.1. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 1125 Meter persegi dengan ukuran lebar 12,7 meter dan panjang 94 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 661, yang diberi nama Ruko Ponorogo 1 yang terletak di Jalan Ampera No.03 RT.10 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;

6.2. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 1380,5 meter persegi dengan ukuran lebar 11 meter dan panjang 126,5 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 1597, yang diberi nama Ruko Ponorogo 2 yang terletak di Jalan Trikora RT. 08 No.66, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;

6.3. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 505 meter persegi dengan ukuran lebar 11,205 meter dan panjang 45,09 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 1938, yang beralamat di Jalan Ampera RT. 13, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang sekarang dikontrak oleh Bank Negara Indonesia 1946 berikut rumah yang ditempati oleh Tergugat dibelakangnya, senilai Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Sebuah Ruko yang diberi nama Ponorogo Group dan Kolam Renang berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 2085,7 meter persegi dengan ukuran lebar 24,58 meter dan panjang 84,855 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 157, yang terletak di Jalan Ampera RT. 23, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang dikontrak oleh pihak Iwan Mart, senilai Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) ;

6.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 1 Ha ada 36 kaplingan yang terletak di Jalan Merdeka RT. 50, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6.6. 1 (satu) bidang tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha yang dibeli dari bapaknya Sakran yang terletak di. Jalan Irigasi menuju SMP 14 Tegal Rejo RT.50 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

6.7. 1 (satu) bidang tanah perbatasan seluas 2 Ha yang terletak di RT. 46 Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) ;

6.8. 1 (satu) Tempat Wisata air (Water Park) yang diberi nama Sumber Barokah yang terletak di Jalan Samudera RT.01 RW.01 Waringin Sugiharjo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, senilai Rp. 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

6.9. 1 (satu) bidang tanah seluas 1800 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta (dibelakang Rumah 2 (dua) lantai) dibelakang Jalan Dr. Ciptomangunkusumo RT.02. RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, senilai Rp.1.290.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

6.10. 1 (satu) buah bangunan Rumah 2 (dua) lantai berikut tanah perbatasan yang terletak di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6.11. 1 (satu) bidang tanah yang sudah berpondasi terletak di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo RT.02 RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

6.12. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki X Over KT 1614 MJ senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

6.13. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki, jenis Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8958 MH senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) ;

6.14. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Nomor Polisi KT 1656 NN senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) ;

7. Bahwa kedudukan dan keberadaan harta benda peninggalan waris almarhum H.Ishak Bin Jumitil berikut uang simpanan Tabungan, Deposito dan perhiasan yang ada dalam gugatan, yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebelumnya pun sudah diakui keberadaannya oleh Tergugat di dalam mediasi dan di depan Majelis Hakim pada persidangan dalam perkara sebelumnya Nomor : 429/Pdt.G/2024/PA Smd di Pengadilan Agama Samarinda beberapa waktu yang lalu yang diputus dengan Penetapan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sebelum diajukan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat mengajukan kembali perkara ini ;

8. Bahwa disamping harta bersama tersebut sebagaimana pada point 6 (enam) diatas ada juga harta yang belum dan masih disembunyikan dan dalam penguasaan Tergugat yaitu berupa Tabungan, Deposito maupun uang tunai serta perhiasan berupa Emas maupun berlian, Tergugat selaku Istri dari almarhum kakak Penggugat (almarhum H. Ishak bin Jumitil), oleh karenanya harta tersebut harus dikeluarkan / diperhitungkan dan dibagi dengan ahli warisnya / Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena orang tua laki-laki dan perempuan dari almarhum H. Ishak bin Jutil dan Penggugat yang bernama **Jutil bin Sairi** sudah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: B.400/12331/48/2/Pemdes, tanggal 07 Pebruari 2024 atas nama **Jutil bin Sairi** yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Maret 1972 di RT.03 Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, maupun orang tua perempuan almarhum H. Ishak bin Jutil dan Penggugat yang bernama **Bairah binti Hasan** juga sudah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : B.400/12331/47/2/Pemdes, tanggal 07 Pebruari 2024 atas nama **Bairah binti Hasan** yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di RT.03 Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanya dengan adanya orang tua Penggugat dan almarhum H. Ishak bin Jutil yang sudah meninggal dunia, dan almarhumah **Salmiyah Binti Latif** sebagai salah satu ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia (meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2007) dari Pewaris maka Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum H. Ishak bin Jutil disamping Tergugat ;

10. Bahwa secara yuridis Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Ishak bin Jutil ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 180 KHI yang berbunyi Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian , oleh karenanya bagian dari Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta keseluruhan ditambah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian harta waris bagian dari almarhum H. Ishak bin Jutil atau ($\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 31.570.000,00,- = \text{Rp. } 15.785.000.000,-$) ditambah dengan ($\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 15.785.000.000,- = \text{Rp. } 3.946.250.000,-$) atau bagian Tergugat sebesar Rp. 15.785.000.000,- + Rp. 3.946.250.000,- = Rp. 19.731.250.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan harta yang belum dan masih disembunyikan dan dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Tabungan, Deposito maupun Uang Tunai serta Perhiasan berupa Emas maupun Berlian yang **belum dibagi** ;

12. Bahwa terhadap bagian Penggugat selaku Ashobah akan mendapatkan bagian sebagaimana Ashobah menurut syara' ashobah adalah "ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris dzawil furudh", dengan hal tersebut maka bagian dari Tergugat adalah: $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 15.785.000.000,- = \text{Rp. } 11.838.750.000,-$ (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan harta yang belum dan masih disembunyikan dan dalam penguasaan Tergugat berupa Tabungan, Deposito maupun uang tunai serta perhiasan berupa Emas maupun berlian yang belum dibagi;

13. Bahwa usaha Penggugat untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah secara kekeluargaan dengan cara mengirimkan Somasi Nomor : 28/ASR.SMD/XII/2023, tanggal 26 Desember 2023 dan mengirimkan surat konfirmasi harta waris tanggal 17 Januari 2024 Nomor : 01/ASR.SMD/I/2024, namun sampai gugatan Penggugat ini ajukan, tidak ada tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda agar mendapatkan penyelesaian secara tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tidak mau membagi harta peninggalan almarhum H. Ishak bin Jutil kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia sia nantinya dan adanya itikat tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan harta waris tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta peninggalan tersebut ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini, Penggugat ajukan berdasarkan bukti bukti otentik dan saksi-saksi yang kami ajukan tidak

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd



dapat dibantah / disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat bersama ini mohon agar penetapan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitspraak bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

17. Bahwa agar Tergugat tidak menunda nunda dan untuk mentaati penetapan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yth, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak penetapan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) ;

18. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang otentik dan kuat, dilengkapi saksi-saksi yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian, maka sangat berdasar untuk dikabulkan ;

19. Bahwa jika upaya hukum Penggugat dalam meminta pembagian dengan mengajukan tuntutan secara hukum ini juga tidak mendapat tanggapan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat akan menempuh upaya hukum lain berupa laporan secara pidana berupa penggelapan harta waris ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah ahli waris yang Sah dari almarhum **H. Ishak bin Jumitil** ;
3. Menyatakan Sah sebagai hukum bahwa harta waris berupa :

3.1. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 1125 Meter persegi dengan ukuran lebar 12,7 meter dan panjang 94 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 661, yang diberi nama Ruko Ponorogo 1 yang terletak di Jalan Ampera No.03 RT.10



Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;

3.2. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 1380,5 meter persegi dengan ukuran lebar 11 meter dan panjang 126,5 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 1597, yang diberi nama Ruko Ponorogo 2 yang terletak di Jalan Trikora RT. 08 No.66, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;

3.3. Sebuah Ruko berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 505 meter persegi dengan ukuran lebar 11,205 meter dan panjang 45,09 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 1938, yang beralamat di Jalan Ampera RT. 13, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang sekarang dikontrak oleh Bank Negara Indonesia 1946 berikut rumah yang ditempati oleh Tergugat dibelakangnya, senilai Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus juta rupiah) ;

3.4. Sebuah Ruko yang diberi nama Ponorogo Group dan Kolam Renang berikut tanah perbatasannya sekitar seluas 2085,7 meter persegi dengan ukuran lebar 24,58 meter dan panjang 84,855 meter sesuai SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 157, yang terletak di Jalan Ampera RT. 23, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang dikontrak oleh pihak Iwan Mart, senilai Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) ;

3.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 1 Ha ada 36 kaplingan yang terletak di Jalan Merdeka RT. 50, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

3.6. 1 (satu) bidang tanah seluas $\frac{1}{4}$ Ha yang dibeli dari bapaknya Sakran yang terletak di Jalan Irigasi menuju SMP 14 Tegal Rejo RT.50 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan harga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 (satu) bidang tanah perbatasan seluas 2 Ha yang terletak di RT. 46 Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
- 3.8. 1 (satu) Tempat Wisata air (Water Park) yang diberi nama Sumber Barokah yang terletak di Jalan Samudera RT.01 RW.01 Waringin Sugiharjo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, senilai Rp. 4.300.000.000,- (Empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 3.9. 1 (satu) bidang tanah seluas 1800 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Soekarno “ Hatta (dibelakang Rumah 2 (dua) lantai) dibelakang Jalan Dr. Ciptomangunkusumo RT.02. RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, senilai Rp.1.290.000.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3.10. 1 (satu) buah bangunan Rumah 2 (dua) lantai berikut tanah perbatasan yang terletak di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo RT.02 RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3.11. 1 (satu) bidang tanah yang sudah berpondasi terletak di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo RT.02 RW.03, Nurmanan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 3.12. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki X Over KT 1614 MJ senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3.13. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki, jenis Pick Up dengan Nomor Polisi KT 8958 MH senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) ;
- 3.14. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Nomor Polisi KT 1656 NN senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa harta waris yang belum disampaikan dan masih disembunyikan dan dalam penguasaan Tergugat berupa Tabungan, Deposito maupun uang tunai serta perhiasan berupa Emas maupun berlian adalah merupakan bagian dari harta waris ini ;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris secara keseluruhan tersebut secara Faraidh Islam atau jika tidak bersedia dibagi secara Faraidh Islam, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai pembagian masing-masing sesuai ketentuan Faraidh Islam ;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda dan atau Jurusita Pengadilan Agama ditempat lain adalah Sah dan berharga ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan penetapan dalam perkara ini, yang mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde), sampai dengan perkara ini dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat ;
 8. Menyatakan Penetapan Dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) walapun ada perlawanan Banding, Kasasi ;
 9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- ATAU : Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang adil berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku

Bahwa Penggugat pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, karena ternyata surat panggilan yang disampaikan melalui post (e-Summons) tanggal 04 September 2024 belum diterima oleh Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan/nasihat kepada Penggugat terkait dengan gugatan Penggugat dan atas penjelasan/nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan/nasihat kepada Penggugat terkait dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2024, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	70.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	16.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	171.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)